

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Sehingga hal inilah yang melatar-belakangi lahirnya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah.¹ Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan dana tambahan melalui mekanisme kredit dan akan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*.

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank telah tersebar diseluruh Indonesia. Dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah bank maupun non bank harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.² Adapun salah

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 79.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.5.

satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang berprinsip syariah yang dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan swadaya masyarakat. Karena BMT lahir dan dikembangkan oleh masyarakat dan sangat strategis serta efektif dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, dibentuk dengan bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat, untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BMT diharapkan dapat mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk dalam berbisnis.³

Menurut Permata Ulfa lembaga keuangan non bank BMT memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan lain, mempunyai tugas pokok menghimpun dana, memberikan pinjaman dan jasa. Dana dari calon anggota dan anggota akan disimpan dalam bentuk tabungan, investasi yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman atau pembiayaan. kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan syariah, BMT dapat disamakan dengan sistem

³ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alva Bet, 2000), hlm. 134.

perbankan/lembaga keuangan yang berdasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.⁴

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh Bank syariah, karena Bank syariah tidak mungkin beroperasi dalam pembiayaan skala kecil, sementara masyarakat membutuhkan pemodalan yang kecil. Sehingga BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah non bank yang sangat pesat dalam perkembangannya, terhitung dari hanya satu BMT pada tahun 1992 kini BMT telah mencapai ribuan yang tersebar di Indonesia.⁵ Salah satu BMT yang ada di Indonesia adalah BMT Surya Gemilang yang tepatnya berdiri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

BMT Surya Gemilang dalam oprasionalnya tidak hanya menghimpun dana tetapi juga menyalurkan dana. Bentuk penyaluran yang diberikan BMT kepada nasabahnya yaitu dalam bentuk produk, adapun nama produk tersebut yaitu produk pinjaman, dimana produk pinjaman ini diberikan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman modal usaha ataupun untuk modal pengembangan usahanya.

BMT Surya Gemilang memberikan pinjaman kepada nasabah untuk pembiayaan modal kerja, dimana pihak BMT sebagai penyedia dana (*sahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam memberikan pinjaman kepada nasabah pihak BMT telah menentukan bunga yang akan

⁴ Hartanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 82

⁵ M. Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: Gd. Arthaloka, 2006), hlm. 1

dikenakan pada pinjaman modal kerja tersebut. bunga yang telah ditentukan di BMT Surya Gemilang tersebut yaitu 2,5% /bulan bagi anggota dan 2% /bulan untuk anggota khusus. Sedangkan pinjaman dengan sistem bayar jasanya saja adalah 4% /bulan dan 3% /bulan, mengenai bunga nasabah memiliki kebebasan untuk memilih salah satu di antaranya. Perbedaan bunga 4% /bulan dan 3% /bulan adalah mengenai jangka waktu, dimana dalam bunga 4% /bulan tidak ditentukan batas waktu pengembalian modal ataupun angsuran, sedangkan pada bunga 3% /bulan terdapat jangka waktu angsuran pinjaman.

Dari pinjaman yang diberikan oleh BMT tersebut yang akan dibahas yaitu mengenai bunga 4% /bulan. Contoh perhitungan bunga pinjaman 4% /bulan sebagai berikut: Nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) meminjam uang kepada BMT selaku penyedia dana (*sahibul maal*) sebesar Rp 20.000.000 dengan bunga 4% /bulan. Jumlah pinjaman beserta bunga yang harus dikembalikan oleh nasabah yaitu diambil perhitungan 4% /bulan dari Rp 1.000.000, maka dapat dijumlahkan 4% /bulan dari Rp 1.000.000 adalah Rp 40.000/bulan. Kemudian jumlah pinjaman Rp 20.000.000 x Rp 40.000 / Rp 1.000.000 = Rp 800.000/bulan. Maka jumlah yang harus dibayar per bulan oleh nasabah adalah Rp 800.000/bulan. Namun nasabah tidak memiliki jangka waktu pelunasan uang pokok pinjaman yang diberikan nasabah.

Dari pihak BMT selaku penyedia dana (*sahibul maal*) memberikan kebebasan kepada nasabah dalam menentukan usahanya, dan pihak BMT tidak memberikan pembinaan dan pengawasan kepada nasabahnya dalam

pengelolaan usahanya, BMT tidak menanggung semua kerugian usahanya baik itu karena kelalaian dari nasabah ataupun tidak karena kelalaian nasabah.⁶ Dari produk pinjaman yang di berikan oleh BMT Surya Gemilang tersebut, produk ini termasuk dalam kategori pembiayaan *Mudharabah*. Berkaitan dengan produk tersebut terdapat ketentuan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dengan demikian, produk ini harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan perihal di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara ketentuan fatwa DSN dengan penerapan akad produk ini dengan judul penelitian yaitu: **“Analisis Produk Pinjaman di BMT Surya Gemilang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Sedayulawas Brondong Lamongan?
2. Bagaimana analisis produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000?

⁶ Hasil wawancara dengan manager BMT Surya Gemilang, 23 september 2016

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Sedayulawas Brondong Lamongan
- b. Untuk mengetahui analisis produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang implementasi produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Sedayulawas Brondong Lamongan
- b. Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagai berikut:

1. Fenty Fumiaty. *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT Artha Kencana Mulia Semarang)*. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akad Mudharabah terhadap investasi dinar di BMT Artha Kencana Mulia Semarang dari sisi tinjauan hukum Islam dan mengenai konsistensi BMT

*Arta Kencana Mulia Semarang dalam penggunaan akad Mudharabah terhadap investasi dinar.*⁷

2. Fariska Yosi Iryanti. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Kasus Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2012)*. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2012 yang dibatasi ROE.⁸
3. Diah Ayu Wigati. *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang*. Skripsi ini membahas mengenai analisis perbedaan omzet penjualan usaha, perbedaan keuntungan dan perbedaan jam kerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah.⁹

Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas, maka yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan kepada analisis produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000.

⁷ Fenty Fumiaty, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT Artha Kencana Mulia Semarang)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012)

⁸ Fariska Yosi Iryanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Kasus Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2012)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015)

⁹ Diah Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2014)

Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru dan menarik untuk dikaji lebih dalam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memudahkan dalam penulisan skripsi, terdapat lima bab pembahasan yang disusun secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, akan membahas tentang *Qardh*, *mudharabah*, Bunga, Bagi Hasil, fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan membahas tentang data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Dalam bab ini, akan membahas tentang gambaran umum BMT Surya Gemilang, mulai dari sejarah, visi dan misi, produk-produk serta struktur organisasi. Bagaimana penerapan akad dan analisis produk pinjaman di BMT Surya Gemilang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, akan membahas tentang kesimpulan yang berisi pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran atau solusi yang perlu disampaikan kepada pembaca maupun instansi terkait.